



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173  
Faxsimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 11 April 2017

Nomor : 421.9/II.3/69  
Lampiran : 1 ( satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
"MAWAR"

Kepada Yth : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
"MAWAR"

di –  
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 420/UPTD-PK/SB/28/2017 Tanggal 7 April 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MAWAR" di Gampong Pulo Blang Trieng Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :  
  
Nama Lembaga : LKP "MAWAR"  
Tahun Pendirian : 2017  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga Pendidikan "MAWAR"  
Alamat : Gampong Pulo Blang Trieng Kecamatan Syamtalira Bayu  
Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2017 s.d 11 April 2019.
4. Dengan Ketentuan :
  - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
  - c. Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 2 ( dua ) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.
  - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.



Salinan :

- a. Bupati Aceh Utara
- b. Camat Syamtalira Bayu
- c. Kepala UPTD-PK Syamtalira Bayu
- d. Arsip